



**Judul** : Tarif Pajak Hiburan Setiap Daerah Berbeda  
**Tanggal** : Minggu, 28 Januari 2024  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Bukan Harga Mati Tarif Pajak Hiburan Setiap Daerah Beda

PARLEMEN menilai tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), adalah memaksimalkan pendapatan daerah, tanpa mengabaikan keberlangsungan dan perkembangan dunia bisnis hiburan.

Karena itu, kalau dalam pelaksanaannya nantinya ada kebuntuan dan ada pula pihak yang dirugikan, terutama para pelaku usaha, maka perlu dievaluasi.

Wakil Ketua Umum Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan, kebijakan pajak hiburan dikhususkan untuk hiburan tertentu yang terdapat di UU HKPD terdapat yaitu di pasal 58 ayat 2.

Fathan menyebut, sebenarnya kalau kita jeli melihat, pasal 58 UU HKPD bukan harga mati, karena masih ada pasal 101 tentang insentif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 pasal 99.

Selanjutnya, ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/403/SJ, yang membahas insentif fiskal, yang pada pelaksanaannya ada ruang diskusi dan negosiasi antara pelaku usaha dan kepala daerah.

“Yang terpenting adalah memahami dulu aturan-aturan yang dipakai, yaitu Undang-Undang HKPD, PP 35 tahun 2023 dan SE kemendagri. Selama ini yang dilihat hanya pasal 58 ayat 2 saja,” kata Fathan, kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (27/1/2024).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, penerapan insentif fiskal ini dilaksanakan dengan melihat karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam.

“Daerah satu dengan daerah yang lainnya pasti berbeda penerapannya atau jumlah be-

saran prosentasenya,” ujarnya.

Setelah melihat potensi dan kondisi sosial ekonomi yang dianggap sangat memberatkan bagi pelaku usaha, maka bisa diambil kebijakan untuk tetap meneruskan tarif pajak yang ada.

Atau misalkan daerah yang berbasis pariwisata bisa memberlakukan tarif sebagaimana dengan yang sebelumnya.

Karena pemberian insentif ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Saya kira semua dapat mengawasi pelaksanaannya, mengingat perkada, itu adalah data yang bisa diakses publik,” jelasnya.

Pengawasannya pun bisa lintas sektoral kementerian/lembaga, atau direktorat/dinas yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

“Tentunya ada *leading sector* atau *circle* utama yang berperan, misalkan Dispenda, DPRD, dan lainnya,” terang Fathan.

Jadi, kata dia, intinya kebijakan pemberian insentif dilakukan secara transparan, sehingga siapa pun dapat mengkritisnya apakah sudah tepat dan sesuai untuk daerah yang memberlakukannya.

Anggota Komisi XI DPR Hafisz Tohir mengatakan, pajak yang dikenakan pada jasa hiburan sebenarnya bergantung pada jenis jasa hiburan yang ditawarkan.

Selain itu, pengenaan pajak pada jasa hiburan juga melihat sejauh mana jasa hiburan tersebut bermanfaat.

“Kalau nilai mudaratnya tinggi, maka wajib untuk dinaikkan. Jadi kalau dasar pemikiran kami di Komisi XI seperti itu. Pemerintah atau negara boleh mengambil pajak hiburan tinggi, karena akibat yang dibuat oleh hiburan tersebut, risikonya tinggi,” kata Hafisz. ■ **DIR**